

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS
KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM
DAN NEGARA KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TYAS ARGANING DINI
NIM. 1519016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS
KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM
DAN NEGARA KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TYAS ARGANING DINI
NIM. 1519016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TYAS ARGANING DINI

NIM : 1519016

Judul Skripsi : ***TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS
KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM DAN
NEGARA KESEJAHTERAAN***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2023

Yang Menyatakan,



TYAS ARGANING DINI
NIM. 1519016

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tyas Arganing Dini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

kirirkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : TYAS ARGANING DINI

NIM : 1519016

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum Dan Negara Kesejahteraan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : TYAS ARGANING DINI

NIM : 1519016

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum Dan Negara Kesejahteraan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 19941224202001D1020

Pekalongan, 25 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Shahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Muripah. Selesainya skripsi ini peneliti persembahkan khusus untuk beliau karena telah menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.
2. Kakak dan adik-adik peneliti yang selalu mendukung dan menghibur.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti selama perjalanan penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen dan staff UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
5. Alfarisih Salnu yang telah menemani dan memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi, juga tidak lupa sahabatku tercinta Septiarti, Izzatul, Rohmatun dan Laila yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak akan pernah peneliti lupakan.
6. UKM Teater Zenith telah menjadi tempat belajar dan berproses yang asik, juga telah mengajarkan mental kuat bagi peneliti.
7. Bidikmisi serta Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas terbaik bagi peneliti. Terimakasih banyak.

Semua teman-teman HTN angkatan 2019 maupun pihak-pihak terkait yang telah singgah dalam berbagai suka dan duka, berperan dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Jangan Pernah Meremehkan Diri Sendiri”

-Portgas D Ace-

ABSTRAK

Dini, Arganing Tyas. 2023. Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum Dan Negara Kesejahteraan. Skripsi. Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, SH., MH.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kebakaran Hutan, Negara Kesejahteraan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yang semakin parah. Kerugian yang dialami masyarakat lokal sebagai akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggung jawaban negara kembali dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya tindakan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kebakaran hutan yang menjadikan hak konstitusional berdampak bagi warga negara. Karena itu, penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah? Bagaimana implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas adanya negara abai dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumentasi dengan inventarisir peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tanggung jawab negara dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yaitu kurang maksimal yang harus dilakukan, seperti pada kelalaian pemerintah terkait dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan pengendalian, pencegahan secara serius, dan tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat Kalimantan Tengah. Islam itu pada satu sisinya dalam meningkatkan kesejahteraan, menambahkan dimensi Rohani pada kegiatan ekonomi. Kemudian agar para ulama, para ustadz juga ustadzah serta sarjana agama untuk menyebarluaskan ajaran tentang pelestarian lingkungan dalam Islam untuk membangun budaya hukum dan kesadaran lingkungan yang baik

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat.

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Trianah Sofiani, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, memberikan masukan dan selalu bersedia meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Ibu Dr. Trianah

Sofiani, SH., MH. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Ayon Diniyanto, S.H, M.H. yang telah membantu mengarahkan dan terima kasih atas saran yang telah diberikan.
4. Seluruh Dosen dan staff akma serta karyawan Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama belajar di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas peneliti yang akan datang.

Dengan demikian skripsi ini peneliti susun dengan sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua yang membacanya, terutama dalam memajukan keilmuan hukum. Amin.

Pekalongan, 9 Juni 2023
Peneliti,



TYAS ARGANING DINI
NIM. 1519016

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	10
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Hak Asasi Manusia	10
2. Konsep Hak Konstitusional	18
3. Konsep Negara Hukum	24
4. Konsep Negara Kesejahteraan	26
F. Penelitian Yang Relevan	32
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
2. Sumber Bahan Hukum	37
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
H. Sistematika Penelitian	38
BAB II. TANGGUNG JAWAB NEGARA PADA MELINDUNGI HUTAN 40	
A. Tindakan harus dilakukan negara dalam melindungi ekosistem hutan	40
B. Tanggung jawab negara dalam melindungi hutan	45
BAB III. HASIL PENELITIAN	50
A. Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019	50
B. Latar Belakang tindakan yang dilakukan negara adanya Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah	62
C. Kesejahteraan Masyarakat Lokal Setelah Terjadinya Kebakaran Hutan	69

BAB IV. TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN IMPLIKASI HAK KONSTITUSIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH	81
A. Menelusuri implementasi tanggung jawab negara dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.....	81
B. Implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara adanya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.....	95
BAB V. PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan perPulau Periode Bulan Januari - Desember 2019	56
Tabel 3. Data terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2019	80
Tabel 4. Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan	82
Tabel 5. Jenis hak-hak konstitusional warga negara sesuai UUD 1945	96
Tabel 6. Implikasi Hak Konstitusional Warga Negara	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, dimana hal ini sudah tertuang dalam pembukaan alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa sebuah pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.¹ Dengan adanya dasar tersebut negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta jaminan perlindungan terjadinya peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan.²

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sering terjadi setiap tahunnya, salah satu provinsi yang parah yaitu provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dilihat pada tahun 2019 luas kebakaran hutannya mencapai 317,749 hektar, pada 2020 sebesar 7.681 hektar, lalu pada tahun 2021 di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yaitu di Barito Selatan 19,75 hektar, Barito Timur 5 hektar, Barito Utara 52,52 hektar, Gunung Mas 0,7 hektar, Kapuas 3 hektar, Katingan 34,19 hektar, Kotawaringin Barat 128,9 hektar, Kotawaringin Timur 48,83 hektar, Lamandau

¹ Lihat pembukaan Alinea IV Undang-undang Dasar 1945.

² Noor Rahmini, dkk, *Dampak Ekonomi Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan*, prosiding seminar nasional lingkungan, vol. 6 no. 1 April 2021.

17,41 hektar, Murung Raya 66,69 hektar, Seruyan 13,8 hektar, Sukamara 183,66 hektar. Sehingga total jumlah luas kebakaran hutan pada 1 Januari sampai 21 Oktober tahun 2021 di Kalimantan Tengah sebesar 642,84 hektar. sedangkan pada tahun 2022 sendiri terdapat beberapa banyak tempat yang berisiko terjadinya kebakaran hutan, dan yang sudah terjadi diantaranya pada desa Gunung Timang, kabupaten Barito Utara pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.20 wib dengan luas yang terbakar 2 hektar. Kemudian di desa Dehes, kecamatan Sanaman Mantikel pada 16 Mei 2022 dengan luas yang terbakar. Lalu di jalan Karya Hapakat, desa Petuk Ketipung, kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya pada 28 Agustus 2022 pukul 10.30 wib seluas setengah hektar, dan di desa Natai Sedawak, kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar luas yang terbakar 7,5 hektar. Kebakaran hutan tersebut tentunya terjadi dengan sengaja atau kelalaian manusia maupun karena peristiwa alam semesta.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sendiri, terdapat perusahaan dengan sengaja membakar hutan untuk kepentingan bisnisnya.³ Terdapat beberapa perusahaan dibalik terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. 87 perusahaan sebagai tersangka diantaranya yaitu PT IFP namun kasusnya tidak jelas. Lalu 4 perusahaan sudah disidik oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) di kabupaten seruyan, PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) di kota palangkaraya, PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS) di kabupaten Kapuas adapun tanaman yang rusak

³ Maria Sumardjono, *Konflik Agraria Tak Kunjung Usai*, Kompas, 2021. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/konflik-agraria-tak-kunjung-usai> (29 Juni 2022, 15:01)

sebanyak sekitar 400 pohon, PT Arjuna Utama Sawit (AUS) di Katingan dengan luas yang terbakar 970 Ha, PT Kumai Sentosa di kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas yang terbakar 3.000 Ha, namun kasus kebakaran hutan korporasi ini tidak semuanya jelas jejak penanganan kasusnya. Sedangkan di tahun 2022 di Kalimantan Tengah terdapat 12 laporan polisi dengan perincian luas area yang terbakar 14,6405 Ha, dalam kasus ini sebanyak 12 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka perorangan.

Perusahaan di Kalimantan Tengah ini sudah bermasalah sejak lama, diantaranya PT Arjuna Utama Sawit, yang berpusat di Singapura. Pada laporan pemantauan kejahatan sektor kehutanan pada 2013 oleh Walhi Kalimantan Tengah salah satu dari perusahaan yang beraktivitas tidak prosedural namun tidak ada upaya penegakan hukum. Dan pada 2019 hingga kini disebutkan bahwa perusahaan tersebut bermasalah tetapi tetap bisa beroperasi menyebabkan kebakaran hutan pun terjadi berulang-ulang.⁴

Kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini membuat warga negara mengajukan gugatan, menggugat pemerintah dan menteri-menteri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selaku penggugat, warga negara menggunakan dasar gugatan pada Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk merupakan gugatan yang diajukan dengan mekanisme gugatan warga negara, hanya mencantumkan 4 macam gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup yaitu meliputi: hak gugat secara umum; hak gugat perwakilan kelompok;

⁴ Sapariah Saturi, *Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama*, terakhir akses pada (18.43) bisa dilihat pada : <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/10/26/lahan-sawit-terbakar-hakim-putusan-bayar-rp261-miliar-perusahaan-di-kalteng-ini-bermasalah-sejak-lama/amp/>

hak gugat pemerintah atau pemerintah daerah; hak gugat organisasi lingkungan hidup.⁵ Perkara ini dijelaskan para penggugat (beberapa warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Kota Palangka Raya melalui mekanisme gugatan warga negara) menyatakan bahwa para tergugat (para penguasa dan petinggi Negara Republik Indonesia),⁶ telah lalai dalam menjalankan tugas atau mandatnya sebagai penguasa atau petinggi negara dalam kejadian kebakaran hutan secara masif yang telah terjadi sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015, yang telah membuat kerugian baik secara material maupun imaterial, termasuk adanya orang-orang sakit sampai korban jiwa akibat kabut asap.⁷ Unsur kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat dapat dinilai dari kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dipertimbangkan majelis hakim. Intinya dalam putusan tersebut menyatakan telah dilakukannya perbuatan melawan hukum dan masing-masing tergugat dihukum untuk bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas sebagai petinggi negara tentunya bukan dalam bentuk ganti rugi.

Majelis hakim memutuskan menerima gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dalam putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk. Pasal 1366KUHPerdata menekankan pada tindakan pasif yaitu pada kelalaian, majelis hakim dalam pertimbangannya

⁵ Aam Effendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung, Mandar Maju, 2012. Hlm. 23.

⁶ https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/06251911/jokowi-ajukan-pk-usai-divonis-melawan-hukum-dalam-kasus-kebakaran-hutan-di?jxconn=1*115u0d6*other_jxampid*YUs2QkVxUOT3B1bHIEY2x1b3VtYmFiTWZQeC1hX1k kkkweUwwRGFEZ1JibkxnYTBOWGpEc2VxU0xHQzlvYWFHNHJiZw (14.09)

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Hlm. 20-23.

menyatakan bahwa para tergugat telah lalai dalam menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Kelalaian disini tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa tergugat telah lalai karena melakukan tindakan pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tidak secara optimal dalam pelaksanaannya. Adanya keputusan tersebut pemerintah mengajukan peninjauan kembali dengan diajukannya banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, keputusa Nomor 36/PDT/2017/PT.Plk tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk. Alasan dari putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut yakni pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tepat dan benar, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan.⁸ Maka selanjutnya kasasi yang diajukan pemerintah pun ditolak sebagaimana dalam putusan 3555 K/Pdt/2018 pada 16 Juli 2019.

Banyaknya kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun seharusnya mendorong pemerintah untuk memiliki pengaman hukum dan kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang ada di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah sebab hutan memiliki peranan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan subsisten bagi masyarakat lokal ataupun kelestarian ekosistem.⁹ Belum adanya aturan-aturan hukum tersebut, maka sangat diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan selain itu untuk memberikan efek jera juga untuk mengganti segala kerugian yang

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT.Plk, hlm. 11.

⁹ Kontributor. "Sinyal Kuat Potensi Kahutla". 2021. Kompas. 23 Februari 2021.

muncul akibat pembakaran hutan,¹⁰ supaya pelaku mendapat sanksi tidak hanya diadili saja. Hal ini pemerintah hanya beranggapan kebakaran hutan hanya bencana alam semesta dengan melakukan penanggulangan-penanggulangan kebakaran hutan saja tanpa adanya mengeluarkan peraturan-peraturan hukum, sehingga kejadian pembakaran hutan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan bisnis terjadi terus-menerus.

Kebakaran hutan yang terjadi terus-menerus tentunya memberikan dampak buruk bagi masyarakat lokal. Serta kesejahteraan masyarakat lokal dengan terjadinya kebakaran hutan mengalami penurunan drastis. Dampak terjadinya kebakaran hutan diantaranya yaitu menurunnya pendapatan masyarakat lokal dikarenakan murahnya harga perumahan dan tanah yang berada di sekitar daerah yang rawan kebakaran. Serta terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal, lalu banyaknya kabut asap menjadi meningkatnya pengeluaran untuk membeli alat-alat kesehatan dikarenakan sesak nafas, kabut asap yang banyak juga membuat jalur penerbangan terganggu dan pelayanan publik terganggu serta pastinya menyebabkan polusi udara.¹¹

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang tindakan kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya dapat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Alquran tentang penyelamatan lingkungan,

¹⁰ M. Nurul Fajri, "Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", FH Universitas Andalas, vol. 2 no. 1, Agustus 2016.

¹¹ Noor Rahmini, dkk, *Dampak Ekonomi Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan*, prosiding seminar nasional lingkungan, vol. 6 no. 1 April 2021.

yakni dalam Al-Qur'an Surat Shad (38): 27-28 berikut ini yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah diciptakan sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimal. Hanya orang-orang yang kufur (mengkukari) nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau orang-orang yang bertakwa akan diperlakukan secara berbeda dari mereka yang kufur, mereka akan masuk surga yang nyaman, sebagai bentuk ke-Mahaadilan Allah.¹²

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
)27 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" (QS. Shad 27-28)

Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini, berbuat baik disini misalnya dengan menanam pohon dan tidak

12

<https://swararahima.com/2018/08/13/ayat-ayat-alquran-tentang-penyelamatan-lingkungan/>

rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Masalah lingkungan hidup saat ini banyak menuai perhatian masyarakat dunia karena alam ini semakin rusak, semua ini berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup kita dan seluruh makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama terutama negara untuk menjaga, merawat dan melestarikannya. Janganlah saling merugikan, Al-Qur'an Allah Swt telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini, firman Allah Swt. *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"*. (QS. 30 Ar Ruum: 41). Secara jelas dalam ayat ini bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan semua itu disebabkan oleh tangan manusia. Allah akan menimpakan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar.¹³

Berdasarkan uraian diatas, dalam hukum Islam memelihara lingkungan termasuk hutan yang diajarkan Allah dalam firman- Nya QS. Al-Baqarah ayat 205, disebutkan merusak lingkungan menjadi salah satu sifat orang munafik.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَحْرَثٌ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

٢٠٥

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

¹³ Khusairozi, Tanggung Jawab Manusia Terhadap Kelestarian Alam Dalam Al-Qur'an"
<https://tnbukitduabelas.id/konten/%E2%80%9Ctanggung-jawab-manusia-terhadap-kelestarian-alam-dalam-al-qur%E2%80%99%E2%80%9D> terakhir akses pada 25 Juli 2023, 12.39.

Bahwa terlihat banyaknya kerusakan di bumi juga di lautan dan termasuk dalam lingkungan hutan dikarenakan ulah tangan manusia, maka itu peneliti sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tengah Sebagai Perwujudan Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas adanya negara abai dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi tanggung jawab pemerintah didalam menangani kebakaran kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.
2. Menelusuri implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas adanya negara yang abai terhadap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Jika dalam tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis ataupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya terkait negara hukum kesejahteraan, sekaligus tentang tanggung jawab yang dilakukan negara terkait adanya

kebakaran hutan, terlebih untuk menguak terjadinya korporasi kebakaran hutan. Dengan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baru bagi mahasiswa dan akademisi sehingga dapat dikembangkan secara teknis.

2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan diantaranya yaitu bagi pemerintah untuk pertimbangan diperbaikinya tanggung jawab yang wajib dilakukan juga mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, perusahaan-perusahaan yang terkait untuk lebih menyadari bahwa tindakannya itu melanggar hak asasi manusia dan merugikan, dan masyarakat untuk lebih ikut membantu dalam meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebakaran serta saling menghargai dan menghormati hak-hak konstitusional orang lain.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia itu telah menjadi bahasan sehari-hari serta sudah digunakan dengan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Jimmly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa hak asasi manusia yakni diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹⁴

¹⁴ Jimmly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*,: Mahkamah konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243.

Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh manusia maupun betapapun jahatnya perlakuan manusia, ia tidak akan pernah berhenti menjadi manusia oleh karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.¹⁵

Pengakuan dan penjaminan HAM di Indonesia mulai berprogres pada masa reformasi yang ditandai dengan adanya keinginan melakukan amandemen UUD 1945 yang terealisasi dalam 4 tahap amandemen, utamanya pada amandemen kedua yang secara signifikan membawa perubahan yang berkemajuan terhadap persoalan perlindungan HAM, ditandai munculnya bab baru yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶ Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.¹⁷ Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*.¹⁸

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan

¹⁵ Knut D, Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, Hlm, 11.

¹⁶ Yuli Asmara Triputra et al., "Politik Hukum HAM Di Indonesia," *Jurnal Disiplin* 26, no. 17 (2020): 20.

¹⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 74.

¹⁸ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, artikel dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 3, 2016, hlm. 456.

manusia.¹⁹ Adapun suatu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak-haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi.²⁰ Bicara tentang hak, tidak akan terpisah dari kewajiban, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.²¹ Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”²²

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 juga ditegaskan bahwa terdapat jenis hak asasi manusia sebagai kewajiban negara dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan diantaranya yaitu:

- a. Hak untuk hidup, yaitu untuk hidup meningkatkan taraf kehidupan, hak untuk hidup tentram dan aman serta damai, adanya lingkungan hidup yang layak.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hal ini berupaya untuk membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah.

¹⁹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3

²⁰ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 61-64.

²¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

- c. Hak mengembangkan diri, yaitu hak untuk pemenuhan hak-hak dasar, hak pengembangan diri, dan hak atas informasi dan komunikasi.
- d. Hak atas kebebasan pribadi, yaitu hak untuk bebas dari perbudakan, hak perlindungan hukum, hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan, hak atas hukuman yang adil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk bergerak.
- e. Hak atas rasa aman, yaitu hak untuk perlindungan, dan perlindungan diri pribadi.
- f. Hak wanita, yaitu hak pengembangan pribadi dan persamaan hukum.
- g. Hak anak yaitu hak hidup anak, status warga negara, perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak.
- h. Hak atas kesejahteraan, yaitu hak milik, hak atas kerjaan, hak untuk bertempat tinggal secara layak, jaminan sosial, perlindungan bagi kelompok rentan.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan HAM.²³ Hal

²³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 97-98.

ini meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun hak asasi manusia dan hak konstitusional sama-sama memiliki fungsi substansi dan struktur. Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.²⁴

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun diatas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih dan hak memberikan pendapat.²⁵ Perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk menjaga keselamatan manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta antara kepentingan privat juga kepentingan publik. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh warga maupun negara. Perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, dimana hubungan secara material dengan tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa

²⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 74.

²⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Maka dari itu sangat diperlukan peran dari pemerintah atau negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak asasi manusia itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dimana hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan-keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Upaya menghormati, melindungi, dan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, “konstitusi dan hak asasi manusia” (Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.), hal.6

menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh warga maupun negara. Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

- a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- c. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.²⁷ Hak asasi manusia dalam konteks kebakaran hutan ini berarti para korban tetap harus dijamin haknya oleh Negara. Hak tersebut harus bisa diklaim ke penyelenggara negara dan negara harus menjamin mekanisme agar hak tersebut dapat diklaim, jika tidak dipenuhi oleh negara dengan memberikan penggantian. Tanpa jaminan HAM, penduduk yang terkena dampak beresiko besar kehilangan hak untuk hidup aman dari kondisi seperti sebelumnya.

Terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam ideologi negara maupun hukum, karena Indonesia negara yang berlandaskan hukum sehingga wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia. Terakhir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia warga negara. Adanya perlindungan hak asasi manusia juga memunculkan mengenai perlindungan hak-hak konstitusional, adanya kebakaran hutan hal tersebut juga harus dipenuhi oleh negara.

²⁷ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 200.

2. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka itu menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya.²⁸ Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. bahwa hak konstitusional itu hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. “Hak Asasi Manusia (HAM)” memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “hak konstitusional”. Hak konstitusional memiliki ruang lingkup sempit yang hanya berlaku dalam hukum positif suatu negara. Perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional memberi dorongan bagi pengakuan keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak konstitusional.²⁹

²⁸ Palguna, I Dewa Gede. (2010). *Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di indonesia*. Jurnal Hukum, 17(1), hlm. 3.

²⁹ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.131.

Proteksi konstitusional terhadap HAM hanya dapat berperan penting jika setiap orang yang memperoleh perlindungan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta mereka yang melaksanakan kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan mempunyai keterikatan atau tanggung jawab dalam berbagai hak asasi manusia, terutama dalam hak-hak masyarakat Kalimantan Tengah adanya kebakaran hutan. Hak-hak tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 adalah :

- a. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- c. Pasal 28A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- d. Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- e. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- f. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- g. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

h. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi untuk menjamin akan terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara dari kesewenangan pemerintah. Secara garis besar, UUD RI 1945 memuat tentang hak warga negara dan hak asasi manusia yang pada dasarnya terdiri dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi bagian dari konstitusi sehingga unsur-unsur tersebut wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan. Hak-hak konstitusional diakui dan dihormati sebagai bagian dari konstitusi yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sangat penting dilakukan, mengingat hak-hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi.³⁰

Bentuk perlindungan hak konstitusional di Indonesia mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi yang dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu melalui

³⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hakim Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Varitas et Justitia*, Vol. 3 (2), Desember 2017, hlm. 248.

proses pembentukan Undang-undang dan dapat ditempuh melalui gugatan Pengadilan Tata Negara di Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya adalah memeriksa konstitusionalitas undang-undang apakah sesuai dengan norma konstitusi termasuk apakah melanggar hak konstitusional. Sementara itu, dalam aduan konstitusional, pertanyaannya adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik itu mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional.³¹

Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai serta dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing, hal ini terdapat pada Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai dengan pasal 28I, antara lain memuat hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.³² Penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia dan warga negara adalah:

- a. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

³¹ Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.154-155.

³² Guntur Hamzah, Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusional, pusat pendidikan pancasila dan konstitusi mahkamah konstitusi RI, September 2022.

- b. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- c. Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945.
- d. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Hak Konstitusional Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak

konstitusional dalam UUD 1945. Bab X A Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak asasi manusia, yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak-hak tersebut diakui oleh seluruh negara di dunia. Siapapun yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi. Hal ini sudah seharusnya warga negara di Kalimantan Tengah mendapatkan hak-hak konstitusional juga mendapatkan perlindungan adanya kejadian kebakaran hutan. Hal tersebut merupakan suatu konsep mengenai Negara kesejahteraan. Negara Kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat, dengan peran negara yang aktif untuk mewujudkannya.³³

3. Konsep Negara Hukum

Ide negara hukum merupakan gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, walaupun manusia selalu gagal dalam mewujudkannya. Konsepsi negara hukum berbicara mengenai konsep negara hukum telah banyak menghabiskan energi pakar hukum. Karena begitu kompleksnya standarisasi yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum instrument untuk menjalankan kekuasaan. Pandangan-pandangan dari pakar yang berbeda di dunia hukum, yang dimulai sejak zaman modern ini belum mampu menemukan garis merah yang jelas sehingga tokoh-tokoh seperti

³³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

Montesquieu, John Locke, Rosseau dan sebagainya telah mampu menemukan teori yang hampir saja mendekati kebenaran sekalipun banyak menuai berbagai hujatan. Pandangan Montesquieu misalkan tiga cabang kekuasaan secara tegas merupakan prasyarat bagi independenya kekuasaan yudikatif.³⁴

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³⁵

Dari beberapa ciri-ciri serta prinsip negara hukum, salah satu ciri yang hampir ada disetiap teori yang dikemukakan adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau Lembaga peradilan yang bebas dari intervensi dari cabang kekuasaan yang lain. Keberadaan kekuasaan kehakiman atau Lembaga peradilan memang menjadi suatu yang wajib jika suatu negara mendeklarasikan sebagai negara hukum, karena melalui kekuasaan kehakiman atau Lembaga peradilanlah, hukum dapat ditegakkan.

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007, hlm. 12.

³⁵ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Starta Press 2017, hlm. 12.

4. Konsep Negara Kesejahteraan

Roelof Kranenburg merupakan ahli tata negara pertama yang mencetus teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara bukan hanya sekedar memelihara ketertiban hukum tetapi juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi warga negara dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial.³⁶ Ide konsep negara kesejahteraan muncul dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemudian direalisasikan oleh negara dengan kebijakan pelayanan sosial. Negara kesejahteraan itu negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi kritis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup dengan memberantas pengangguran.³⁷

Faktor yang menyebabkan belum terealisasinya negara kesejahteraan yaitu, tidak adanya pemenuhan konstitusional dari negara. Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representative kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh disetiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya negara merupakan organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang

³⁶ Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-undangan yang baik untuk Bangsa Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. 2016.

³⁷ Save M. dagun, kamus besar ilmu pengetahuan, (Jakarta: LKPN, 2000), hlm. 708.

mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.³⁸

Adanya negara kesejahteraan itu menuai banyak kritik salah satunya dari pendapat Clause Offe (*some contradiction of welfare state*), salah seorang sosiologi terkemuka dari Jerman, menuturkan bahwa kritik terhadap *welfare state*, dari kubu konservatif, pada pendapatnya.³⁹ Disisi lain Offe,⁴⁰ menjelaskan juga bahwa terdapat kritik yang tajam lagi dari kubu sosialis, yaitu pertama *welfare state* dipandang sebagai sistem dan kelembagaan yang tidak efisien dan tidak efektif atau dianggap terlalu sedikit juga lambat dalam menata dan memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, kedua (*represif*), dalam arti ini bahwa para warga negara penerima manfaat (berbagai tunjangan) sering kali wajib mengikuti syarat-syarat dan prosedur memperoleh tunjangan-tunjangan dan karena itu berhadapan dengan sistem birokrasi, dan ketiga menciptakan pemahaman yang keliru tentang kenyataan sosial dan politik dari kelas pekerja, bahwa seakan-akan ada dua dunia yaitu dunia kerja dan dunia hak. Padahal kedua hal tersebut tidak dipisahkan, serta pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diubah oleh mereka. Adanya perdebatan tentang konsep *welfare state* yang mengandung banyak kontroversi, dan

³⁸ Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

³⁹ Clause Offe, *Some Contradiction Of The Modern Warfare State*, dalam *Christoper Pierson dan Francis G. Castels*, 2000, *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge, hlm. 67-76.

⁴⁰ *ibid.*

terjadi perdebatan yang terus-menerus, sebenarnya tidak lepas dari mengenai seberapa jauh tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan.⁴¹

Negara kesejahteraan sering ditengarai kebijakan sosial yang bisa diterapkan tanpa adanya negara kesejahteraan, akan tetapi sebaliknya negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.⁴² Keberadaannya tidak bisa dengan sederhana diukur melalui besaran pengeluaran sosial oleh negara karena negara kesejahteraan upaya negara untuk menggunakan kebijakan sosial sebagai alat untuk mendefinisikan relasinya terhadap warga. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Marshall, “istilah negara kesejahteraan merujuk pada suatu komitmen politik yang baru, penelitian ulang kontrak sosial antara negara dan warga negaranya, yang melibatkan pengakuan terhadap hak sosial seluruh warga dan merefleksikan suatu tekad untuk menjembatani kesenjangan kelas sosial yang ada.”⁴³

Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.⁴⁴ Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan

⁴¹ Howard J Wiarda, *European Politics in the Age of Globalization*, Harcourt College Publisher, Philadelphia, lihat juga Sopiana Widiastutie, *Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic (the Nordic Countries)*, 2006, hlm. 167-168.

⁴² Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi negara kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 8.

⁴³ Esping Anderson, *Social Foundation for postindustrial Economies*, hlm. 10-11.

⁴⁴ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 15.

negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵ Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu

- a. Rasa Aman (security), rasa aman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.
- b. Kebebasan (freedom), Negara menganggap bahwa intervensi yang dilakukan adalah hak alamiah, karena memiliki alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk menjamin dan menyiapkan kedamaian di antara anggota masyarakat.⁴⁶
- c. Keadilan (justice), secara bahasa adil adalah sama.
- d. Jati diri (identity), suatu individu mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara dan lingkungan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.⁴⁷ Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwasanya konsep negara hukum kesejahteraan itu negara atau pemerintah tidak semata-mata

⁴⁵ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika 2018, hlm. 1.

⁴⁶ Muhammad Saleh Tajuddin, *Bangunan Filsafat Politik Tentang civil Society dalam Pemikiran Thomas Hobbes*, *Jurnal Diskursus Islam* 1 No 1 (2013), hlm. 156-166.

⁴⁷ Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 309.

sebagai keamanan maupun ketertiban masyarakat, tetapi pemukul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁸ Kesejahteraan secara spiritual tidaklah diperhatikan sama sekali atau tidak termasuk dalam doktrin negara kesejahteraan yang membawa pada ketenangan, kebahagiaan hidup, serta kedamaian.⁴⁹ Berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara kesejahteraan (*welfare state*) dan negara demokrasi, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama.⁵⁰ Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu.⁵¹

Teori Negara Kesejahteraan berfokus pada pelaksanaan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan untuk umum, yang mencerminkan hak-hak sipil di satu sisi dan kewajiban negara di sisi lain. Negara kesejahteraan menargetkan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin dengan cara terbaik. Ini bertujuan untuk menghubungkan sistem hukum dan mengatur jaringan layanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan.⁵² Inilah realisasi dari

⁴⁸ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9.

⁴⁹ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*, jurnal Ekonomi Syariah Undip Semarang, vol. V, No. 1 Juni 2015, hlm. 26.

⁵⁰ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indoneia*, Jurnal Politika Jakarta 2006.

⁵¹ Supartono, Ilmu Budaya Dasar, Ghalia Indonesia Bogor, hlm 145

⁵² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), hlm 65.

tujuan konsep negara kesejahteraan, yaitu untuk mencapai keberhasilan bangsa dengan berpartisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Dalam kaitannya dengan negara kesejahteraan, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan suatu masyarakat dapat atau tidak memperoleh kesejahteraan tergantung pada peran negara dalam melaksanakan kesejahteraan. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Indonesia memenuhi amanat konstitusi terkait adanya jaminan sosial warga negara. Adanya jaminan sosial juga merupakan ciri dari negara kesejahteraan. Berbicara mengenai negara kesejahteraan, akan selalu terkait dengan adanya jaminan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara.⁵⁴

Predikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah berarti bahwa negaralah satu-satunya dibebani untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sekalipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa apabila kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, maka pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.⁵⁵ Dengan demikian, pemenuhan kewajiban sosial yang melekat pada negara yang berpredikat sebagai negara

⁵³ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2000), hlm 196.

⁵⁴ Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 10.

⁵⁵ Marilang, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 138.

kesejahteraan (*welfare state*), juga melekat pada setiap kelompok organisasi yang ada di dalamnya seperti antara lain kelompok-kelompok pengusaha, terkhusus bagi perusahaan sawit ataupun perusahaan yang dekat sekitar area kebakaran hutan.

Adanya kebakaran hutan membuat masyarakat lokal mengenai jaminan sosialnya terancam. Pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari bentuk hak konstitusional.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul yang berkaitan dengan pembahasan yaitu, yang pertama, Mamur Rizki. 2017. Dalam skripsinya dengan judul “Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Metode pendekatan dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil data yang didapatkan pokok negara kesejahteraan lalu Undang-undang Dasar 1945. Persamaan dengan Penelitian skripsi ini merupakan studi tentang konsepsi negara kesejahteraan yang ada di Indonesia yang dilihat dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar hukum yang tertuang

dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 33, pasal 34. Sedangkan perbedaannya yaitu Pada penelitian ini memfokuskan tentang negara kesejahteraan yang ada di Indonesia saja. Sedang penelitian yang dilakukan ini membahas tanggung jawab yang dilakukan negara mengenai kebakaran hutan untuk mewujudkan negara hukum kesejahteraan.

Kedua, Sutia Fadli, dkk. 2019. Pada jurnalnya “Tanggung Jawab Negara terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Internasional”. Menggunakan pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama berkesimpulan bahwa belum efektifnya pertanggung jawaban negara Indonesia terhadap kebakaran hutan, yang mengakibatkan pencemaran asap, sedangkan untuk perbedaannya penelitian tersebut membahas mengenai kebakaran hutan ditinjau dari hukum internasional, dengan penyelesaian melalui pengadilan internasional. Ada juga penyelesaian diluar pengadilan yaitu dengan negosiasi, mediasi.

Ketiga, Syafi’ul Anam, dkk. 2020. Jurnalnya yang berjudul, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam”, menggunakan metode yuridis normatif. Persamaan dalam penelitian yakni negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan untuk perbedaannya penelitian tersebut lebih memfokuskan pada perspektif hukum islam, sesuai

dengan kaidah-kaidah fiqih, dalil-dalil Al-Quran, hadist serta keteladanan dari sahabat Umar bin Khatab selaku amirul mukminin.

Keempat, Hery Frimansyah, dkk. 2022. “Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat”, menggunakan pendekatan normative-empiris, persamaan dalam penelitian yaitu berkesimpulan dalam sama-sama adanya pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dan hal ini tidakbisa dibiarkan untuk terus dibakar demi kepentingan korporasi. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian tersebut memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku korporasi serta bentuk-bentuk pidana. Kemudian dibawah ini terdapat penjelasan lebih detail untuk memudahkan, antara lain:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Mamur Rizki/ <i>Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (2017)</i>	Penelitian skripsi ini merupakan studi tentang konsepsi negara kesejahteraan yang ada di Indonesia yang dilihat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar hukum yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 33, pasal 34. ⁵⁶	Pada penelitian ini memfokuskan tentang negara kesejahteraan ada di Indonesia saja. Sedang penelitian yang dilakukan ini membahas tanggung jawab dilakukan negara mengenai kebakaran hutan untuk mewujudkan negara hukum kesejahteraan.
Sutia Fadli, dkk/ <i>Tanggung Jawab Negara terhadap Kebakaran Hutan Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Internasional (2019)</i>	Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa belum efektifnya pertanggung jawaban negara Indonesia terhadap kebakaran hutan, yang mengakibatkan pencemaran asap. ⁵⁷	Penelitian ini membahas mengenai kebakaran hutan ditinjau hukum internasional, penyelesaian lewat pengadilan internasional. Dan ada juga penyelesaian diluar pengadilan

⁵⁶ Mazmur Rizki, *Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 86-87.

⁵⁷Sutia Fadli, dkk, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional*, vol. 7, no. 2, jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, hlm. 74

		yaitu dengan negosiasi, mediasi, dsb.
Syafi'ul Anam, dkk/ <i>Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Perspektif Hukum Nasional dan Islam</i> (2020)	Hasil dari penelitian ini negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang merupakan bagian dari HAM. ⁵⁸	Penelitian ini memfokuskan pada perspektif hukum islam, sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih, dalil-dalil Al-Quran, hadist serta keteladanan dari sahabat Umar bin Khatab selaku amirul mukminin.
Hery Frimansyah, dkk/ <i>Pertanggung jawaban Korporasi Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat</i> (2022)	Kesimpulan dalam penelitian yaitu sama-sama pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dan hal ini tidakbisa dibiarkan untuk terus dibakar demi kepentingan korporasi.	Pada penelitian ini memfokuskan tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku korporasi serta bentuk pidana yang efektif untuk pelaku tindak pidana korporasinya.

Pembaharuan yang akan diteliti oleh peneliti adalah memfokuskan pada perwujudan negara hukum kesejahteraan dengan adanya peristiwa kebakaran hutan, disini yang diambil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Metode Penelitian

Metode yaitu suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁵⁹ Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan mengarah pada gejala hukumnya yang bersifat normatif serta lebih banyak bersumber dalam

⁵⁸ Syafi'ul Anam, dkk, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam*, vol. 19, no. 1, jurnal Ilmiah Syariah, 2020, hlm. 121.

⁵⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 42.

pengumpulan data.⁶⁰ Penelitian ini dilaksanakan dengan menggali informasi mengenai kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, itu yang akan menjadi orientasi dalam penelitian serta pada pengumpulan data serta kepustakaan yang akan lebih digunakan.⁶¹ Dalam penelitian ini diharapkan penggunaan data-data yang didapatkan dari penelitian yuridis normatif ini didapatkan lebih komplit dan mendalam supaya dapat mencapai dari tujuan adanya penelitian.

Berdasar pada permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*concept approach*). Melalui kedua pendekatan tersebut sudah sama dengan permasalahan dalam penelitian ini, dimana dalam pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.⁶² Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan terhadap isu hukum yang akan diteliti yang tidak lepas dari dasar hukum yang sudah ada.⁶³

⁶⁰ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), hlm. 41.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 145-146.

⁶² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: Suska Riau, 2015), hlm. 41.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi bahan-bahan hukum berupa satu susunan suatu peraturan perundang-undangan, yang memiliki kaitan satu sama lain, diantaranya yaitu menggunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan alinea IV, tentang hak warga negara untuk mendapat kesejahteraan dan tanggung jawab Negara. Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28C dan pasal 28H, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁶⁴
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- 3) Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.
- 4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
- 5) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 6) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁶⁵ Terdiri atas bahan hukum pendukung yang berupa karya ilmiah, jurnal, yang ditulis oleh ahli maupun

⁶⁴ M. Dawam Rahardjo, *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi*, hlm. 1.

⁶⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

pakar hukum dengan berkesinambungan pada permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat sebuah data yang mempunyai fungsi sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Adapun teknik yang dilakukan yaitu melalui studi dokumentasi dengan proses inventarisir peraturan perundang-undangan, dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan. Dengan teknik inilah dapat diartikan bahwa peneliti harus bisa menemukan informasi sebagai data yang dapat ditemukan dalam berkas-berkas yang dapat mendukung pembahasan penelitian ini.⁶⁶

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data tersebut kemudian diklasifikasi sesuai dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti. Lalu selanjutnya melakukan analisis menggunakan Preskriptif-analitis. Analisis ini menggabungkan wawasan dari semua analisis, merupakan solusi karena memberikan kemampuan untuk menganalisis sejumlah banyak data mengenai kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

H. Sistematika Penelitian

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan untuk mempermudah membaca dan memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, yang mana diantaranya sebagai berikut :

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), hlm. 3.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai kerangka teori yang berisi teori-teori. Meliputi tentang tinjauan umum tentang negara hukum kesejahteraan, hak asasi manusia.

Bab Ketiga, berisi uraian tentang alasan negara mengabaikan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan latar belakang mengenai kesejahteraan masyarakat lokal setelah terjadi kebakaran hutan.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi tentang analisis tentang akibat hukum dari adanya penerapan negara hukum kesejahteraan dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah serta tanggung jawab terhadap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi tanggung jawab negara dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yaitu pemerintah telah melanggar hak asasi manusia serta pelaksanaan tanggung jawab dari pemerintah dalam menangani kebakaran hutan kurang maksimal dan tidak menyeluruh dari apa yang harus dilakukan, seperti pada kelalaian pemerintah terkait dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan secara serius, hal tersebut membuat tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat Kalimantan Tengah.

Implikasi kebakaran hutan ini secara hukum yaitu: (a) masyarakat Kalimantan Tengah sangat sulit mendapatkan hak rasa aman, dimana selalu mengancam rasa takut masyarakat. (b) mengakibatkan kerugian di bidang Kesehatan dan lingkungan. (c) berakibat tidak mendapatkan hak untuk memperoleh fasilitas dan jaminan sosial yang layak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. (d) kelalaian pemerintah dalam pemenuhan perlindungan bagi masyarakat yang menyebabkan hidup masyarakat tidak layak.

B. Saran

Seharusnya kelalaian pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan adanya kebakaran hutan ini yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah hanya memberikan pencegahan kebakaran hutan dengan tidak maksimal, tanpa adanya memberikan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih juga harus mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu saja perlunya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanganan asap kebakaran hutan sehingga berimbas pada konsep penanganan yang terencana, sistematis, dan terpadu serta berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat

Pemerintah seharusnya segera menyusun langkah perlindungan hak-hak kontitusional bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Seharusnya untuk menegakkan serta melindungi hak-hak warga negara maka harus dengan cara dijamin, diatur, dan dituangkan dalam lembaran negara agar menjadi peraturan perundang-undangan. Agar implikasi hukum tidak terjadi lagi pada masyarakat serta masyarakat agar lebih hidup sejahtera. Kemudian agar para ulama, para ustadz juga ustadzah serta sarjana agama untuk menyebarkan ajaran tentang pelestarian lingkungan dalam Islam untuk membangun budaya hukum dan kesadaran lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press.
- Anam, Syafi'ul dkk. 2020. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam*, vol. 19, no. 1, jurnal Ilmiah Syariah.
- Anderson, Esping. 2012. *Social Foundation for postindustrial Economies*.
- Arifin Hoesein, Zainal. 2012. *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 3.
- Arliman S, Laurensius. 2016. *Ilmu Perundang-undangan yang baik untuk Bangsa Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *konstitusi dan hak asasi manusia*. Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*,: Mahkamah konstitusi Press, Jakarta.
- Auda, Jasser. 2015. *Maqashid shariah as philosophy of Islamic law: A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implimentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/13/e11bfc8ff8392e5e13a8cff3/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2019.html>
- Cahyaningrum, Dian. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan*. Kajian Singkat Terhadap Isu aktual dan strategis.
- Chapra, Umer. 2007. *the Future Of Economics: An Islamic Perspective*, alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, masa depan ilmu ekonomi sebuah tinjauan islam, cet. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- D, Knut, dkk, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, yogyakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Effendi, Aam. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- EI, Putra. Hayasaka H, Takahashi H, Usup A. 2011. Recent peat fire activity in the mega rice project area, Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Disaster Research*.
- Elania, dkk. Pendugaan Hotspot sebagai indikator kebakaran hutan di Kalimantan berdasarkan factor iklim, *jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan* 9 (2).
- Ellyvon, 2019. Berbagai kerugian yang diderita Indonesia Akibat asap Indonesia. Dikutip kebakaran hutan kebakaran Hutan, <https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai-kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan>
- Endang Sri Sulasih, RR. 2021. Gugatan Class Action Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11.
- Endrawati, E., Purwanto, J., Nugroho, S., & Agung, R. 2018. Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Semi Otomatis Citra Satelit Landsat. In *Seminar Nasional Geomatika* (Vol. 2, pp. 273-282).
- Fadli, Sutia, dkk. 2019. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, vol. 7, no. 2, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Farisa, F.C. 2021. Jokowi Sebut Kebakaran Hutan Disebabkan Masyarakat.
- Fatkurohman F. 2014. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan di Lahan Gambut. Wetlands Internasional*. Lihat <https://www.slideshare.net/petabumi/buku-panduan-pengendalian-kebakaran-hutan-ind>
- Fatoni, Zainal. 2003. Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat, *Jurnal kependudukan Indonesia*.
- Fuadi, Ariza. 2015. Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme, *jurnal Ekonomi Syariah Undip Semarang*, vol. V, No. 1.

- Gandhi, Mahatma. 2005. Prinsip Hidup Pemikiran dan Konsep Ekonomi, Nusamedia dan Nuansa Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1978. Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hamidi, Jazim. 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, Guntur. 2022. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusional, pusat pendidikan pancasila dan konstitusi mahkamah konstitusi RI.
- Hantoro, Juli. Sekda Kalteng duga Kebakaran hutan dipicu isu Pemindahan Ibu Kota, <https://nasional.tempo.co/read/1230326/sekda-kalteng-duga-kebakaran-hutan-dipicu-isu-pemindahan-ibu-kota>
- Hariadi, K. 2008. Dibalik kebakaran Hutan dan Bencana Alam (Masalah Transformasi Keijakan Kehutanan). Penerbit, Wana Aksara, Tangerang Banten.
- Huda, Ni'matul. 2006. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum, Vol 13 No. 1.
- Humas FHUI, Menggugat Kebakaran Hutan, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/menggugat-kebakaran-hutan-2/>
- Ibnu Katsir. 2004. alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, Al-Ibadiyah Wan Nihayah
- Ilmar, Aminuddin. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta.
- Indasah. 2020. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- Iqbal, M. 2014. Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013. Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Irwandi. 2016. Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di desa Purwajaya Kecamatan LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Jurnal Agrifor, Volume XV Nomor 2.
- J Wiarda, Howard.2006. European Politics in the Agr of Globalization, Harcourt College Publisher, Philadelphia, lihat juga Sopiana Widiastutie, Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic (the Nordic Countries).
- Jakarta, Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta.
- Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Surabaya: Bayu Media
- Jurdi, Fajlurrahman. 2017. Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya.
- Ka'bah, R. 2005. Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an. Jakarta: Khairul Bayan.
- Kementerian Agama RI. 2010. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan. Jakarta: Sygma Exagrafika.
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. 2021. Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%. Diakses tanggal 29 Mei 2023
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Analisa Data Luas Areal Kebakarab Hutan &Lahan Tahun 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018, Jakarta.
- Khusairozi. 2023. Tanggung Jawab Manusia Terhadap Kelestarian Alam Dalam Al-Qur'an" <https://tnbukitduabelas.id/konten/%E2%80%9Ctanggung-jawab-manusia-terhadap-kelestarian-alam-dalam-al-qur%E2%80%99%E2%80%9D>
- Khusnul Khotimah, Suliana. 2015. Menolak Lupa Karhutla Hebat 2015, diakses dari <https://tirto.id/menolak-lupa-kkarhutla-hebat-2015-f6AE>
- Kompas. 2019. Kasasi Jokowi soal Kebakaran Hutan Ditolak MA, Ini Kata Pihak Istana, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/17475111/kasasi-jokowi-soal-kebakaran-hutan-ditolak-ma-ini-kata-pihak-istana>
- Kontributor. "Sinyal Kuat Potensi Kahutla". 2021. Kompas.
- Kurniawan, Lutfi. 2015. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Intrans Publishing, Malang.

- Loren Adithea dkk. 2015. Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. ISSN 1978-8096.
- Luas Indikatif Karhutla 2019, Masih 67% Lebih Rendah dari Karhutla 2015, diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2151
- M Idhom, Addi. Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera, bisa dilihat di <https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-kebakaran-hutan-di-kalimantan-hingga-sumatera-eic3>
- M, Hajar. 2015. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh Pekanbaru: Suska Riau.
- M. dagun, Save. kamus besar ilmu pengetahuan, (Jakarta: LKPN, 2000), hlm. 708.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mahfud, Moh MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta.
- Mahfud, Moh MD. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, Jakarta: Reneka Cipta.
- Mahfud, Moh MD. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2013. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, artikel dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 3.
- Manan, Bagir. 1996. Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung.
- Marbun, S. F. 2012. Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marilang. 2010. Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS.
- Marwan, Ali Hsb. 2017. Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Jakarta: Starta Press.
- Masa Khulafa'ur Rasyidin, Jakarta: Darul Haq.
- Maskawati. 2018. Hukum Kesehatan, Yogyakarta: litera..

- Maulana, Rachmad, Faradilla Fadlia. Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 7 No. 1.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, NTB : Mataram University Press.
- Muhammad Alwan Setya Prayoga, dkk, Inkonsistensi Pemerintah dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Analisis Putusan No. 3555 K/PDT/2018/PT. Kalteng), jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Muhammad Iqbal, A. H. N. 2013. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, A. Bin. 2006. Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- Mukhlisin. 2011. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mukhthie Fajar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayu Media.
- Muzaki Ahmad. 2021. Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Volume 1 Nomor 1, Oktober 2021, 22-42 Doi: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579>.
- Nazmi, Didi. 1992. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Rayas.
- Notohadinegoro, T. 2006. Pembakaran dan kebakaran lahan. Universitas Gadjah Mada
- Nurul Fajri, M. 2016. Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, FH Universitas Andalas.
- Offe, Clause. Some Contradiction Of The Modern Warfare State, dalam Christoper Pierson dan Francis G. Castels, 2000, The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge.
- Orchard Tharonon, Christian. 2019. Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja Bumh Perkebunan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan, Disertasi , Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27522/178101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Palguna, Dewa Gede. 2013. Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Palguna, I Dewa Gede. 2010. Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di Indonesia. Jurnal Hukum.

pembukaan Alinea IV Undang-undang Dasar 1945.

Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/penanganan-asap-karhutla-abaikan-hak-asasi-manusia.html>

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 2019. Pencegahan dan Penanganan Dampak Kesehatan Akibat Asap Kebakaran Hutan. Jakarta: UI Press.

Purnamasari, Galuh Candra. 2017. Upaya Hakim Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Varitas et Justitia, Vol. 3.

Putri, A.W. 2019. "Pembakaran Hutan: Elite yang Untung, Peladang yang Disalahkan" <https://tirto.id/pembakaran-hutan-elite-yang-untung-peladang-yang-disalahkan-eikd>

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 36/PDT/2017/PT/PLK

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT.Plk.

Quraish Shihab, M. 2000. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Quran, Bandung: Mizan.

Rachmad Maulana, Faradilla Fadlia. Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 7 No. 1

Rahardjo, M. Dawam. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi.

Rahmini, Noor, dkk. 2021. Dampak Ekonomi Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan, prosiding seminar nasional lingkungan.

Ramly, Nadjamuddin. 2007. Islam Ramah Lingkungan; Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Rizki, Mazmur. 2017. Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Saleh Tajuddin, Muhammad. 2013. Bangunan Filsafat Politik Tentang civil Society dalam Pemikiran Thomas Hobbes, Jurnal Diskursus Islam.

- Saturi, Sapariah. Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama, pada: <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/10/26/lahan-sawit-terbakar-hakim-putuskan-bayar-rp261-miliar-perusahaan-di-kalteng-ini-bermasalah-sejak-lama/amp/>
- Sembiring, R. 2017. Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Hukum Lingkungan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati.
- Soehino. 2000. Asas-Asas Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai. 1992. Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sri Suryani, Anih. Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan.
- Sugeng Bahagijo, Darmawan Triwibowo. 2006. Mimpi negara kesejahteraan, Jakarta.
- Suharga, Dadang. 2007. Reformasi Pengelolaan hidup, pada diskusi membangun gerakan lingkungan skepo, Walhi.
- Suharto, Edi. 2006. Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, Departemen Sosial, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria. 2021. Konflik Agraria Tak Kunjung Usai, Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/konflik-agraria-tak-kunjung-usai>
- Supartono, Ilmu Budaya Dasar, Ghalia Indonesia Bogor.
- Suryadi, Suhardi. 2006. <http://pskl.menlhk.go.id/artikel/169-menyelamatkan-hutan=alam.html>
- Syafrizal. 2003. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan Manusia Rimba Kalimantan, Fakultas Kehutanan UnMul.
- Syaufina L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran. Malang(ID): Bayumedia Publishing.
- T, Darmawan dan Sugeng B. 2006. Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indoneia, Jurnal Politika Jakarta.

- Tim PKA Dep. Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Laporan Survai kebakaran hutan di Beberapa Taman Nasional. Jakarta.
- Tjandra, Riawan. 2018. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triputra, Yuli Asmara. 2020. Politik Hukum HAM Di Indonesia, Jurnal Disiplin.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
- Usman, Husaini dkk. 2004. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo W Utomo, Tri. 2013. Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>
- Widowati, Hari. Korban Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) 2009-2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/korban-kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-2009-2019>
- Widyawati, Anis. 2014. Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarsih, Martiana Kebakaran Hutan Berdampak terhadap Perekonomian, di lihat dari <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian>
- Wirawan, N. 1997. Bahaya Kebakaran Hutan dan Pencegahannya. Makalah Diskusi Nasional Kebakaran Hutan Pengaruhnya terhadap Keanekaragaman Hayati dan kualitas Lingkungan Hidup.
- Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsiral-Qur”an.
- Yunianto, T.K. 2020. “157 Perusahaan di Kalbar Dikenakan Sanksi Terkait Pembakaran Hutan. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f350c975dd06/157-perusahaan-di-kalbar-dikenakan-sanksi-terkait-pembakaran-hutan>
- Zainuddin Ali, H. 2011. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TYAS ARGANING DINI
NIM : 1519016
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : tyasarganing18@gmail.com
No. Hp : 088983475164

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DI
KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM DAN
NEGARA KESEJAHTERAAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023



TYAS ARGANING DINI
NIM. 1519016